



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 117 TAHUN 2025**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;

b. bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan terdiri atas:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi:
 1. sub Bagian Perencanaan dan Umum;dan
 2. sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. bidang Ketahanan Pangan;
 - d. bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. bidang Perikanan;
 - g. bidang Perkebunan;

- h. bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - i. unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bagian Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Daerah secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi;
 - e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
 - g. peningkatan produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - i. mencegah dan memberantas penyakit hewan menular yang dapat mengancam kesehatan hewan dan manusia;
 - j. pengelolaan dan pengembangan sumber daya hayati perairan khususnya perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan;
 - l. pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengelolaan yang baik pada administrasi perkantoran, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;
 - f. pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengelolaan yang baik pada administrasi perkantoran, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Subbagian Perencanaan dan Umum

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan target program, kegiatan dan sub kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan;
- b. menyusun Perencanaan Kebijakan Strategis Jangka Pendek berupa Rencana Aksi Kinerja (RAK) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- c. melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra);
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
- g. mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian, pemeliharaan arsip;

- i. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan dan umum; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran subbagian keuangan dan kepegawaian;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. mengevaluasi hasil program kerja;
- m. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- n. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian perkantoran;
- o. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- p. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis dan rencana kerja bidang ketahanan pangan;
- b. menyusun rencana teknis ketersediaan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. menyiapkan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan umum dan operasional;
- d. meningkatkan capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Siak melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
- e. prognosa kebutuhan pangan tahunan dan pada momen khusus (HBKN);
- f. pengembangan sumber pangan lokal dan pangan alternative;
- g. pembinaan kelompok tani dan institusi penghasil pangan;
- h. identifikasi wilayah/rawan pangan melalui data FSVA dan indikator lainnya;
- i. koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- j. fasilitasi intervensi akses pangan masyarakat;
- k. pengendalian, pemantauan, dan penyajian informasi harga pangan;
- l. menyusun kebijakan pengelolaan cadangan pangan;
- m. promosi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
- n. penghitungan konsumsi energi, protein, dan Pola Pangan Harapan (PPH);
- o. pengawasan pangan segar yang beredar;
- p. edukasi, sertifikasi, dan pengawasan jaminan keamanan pangan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan dan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
 - c. pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih sebar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pemberian bimbingan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi program tanaman pangan dan hortikultura melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan bahan rencana dan program bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan, data dan informasi peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. fasilitasi kerja sama bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyusunan bahan laporan berkala bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penyusunan bahan petunjuk pembinaan, pengembangan, dan pengawasan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melakukan kegiatan rekomendasi dan penerapan terkait pengelolaan sumber daya genetik hewan, ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, serta mutu ternak;
 - h. melakukan kegiatan penyediaan, peredaran, penerapan, pengawasan, dan pengujian mutu dan keamanan bahan pakan, pakan, dan benih tanaman pakan ternak;
 - i. penyusunan bimbingan kesehatan hewan dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit hewan;
 - j. penyusunan bahan perlindungan plasma nutfah dari ancaman penyakit hewan menular;
 - k. penyusunan bahan mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyakit *zoonosis*;
 - l. penyusunan bahan penyediaan dukungan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ada di lintas antara kabupaten/kota;
 - m. penyusunan bahan bimbingan dalam mewujudkan jaminan mutu komoditas hewan, obat hewan, dan veteriner; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi bidang perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan perumusan anggaran, program kerja, kebijakan teknis serta koordinasi bidang perikanan;
 - b. meningkatkan produksi perikanan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
 - c. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengembangan usaha bidang perikanan;
 - d. penyiapan bahan perumusan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standarisasi mutu dalam kegiatan perikanan;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - f. penyiapan bahan dan data terkait statistik perikanan untuk perencanaan dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Perkebunan

Pasal 12

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kerja operasional pada bidang perkebunan;
 - b. meningkatkan produksi perkebunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada;
 - c. melakukan pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pendataan *database* perkebunan serta pelaporan;
 - d. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan produksi perlindungan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. melaksanakan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan dan sosialisasi tata cara perizinan/rekomendasi/dukungan terkait izin usaha perkebunan serta sosialisasi terhadap perundang-undangan di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan kontrol dan telaah terhadap laporan perkembangan usaha perkebunan (LPUP);
 - g. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/konflik perkebunan;
 - h. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, inventarisasi dan pembinaan terhadap kelembagaan pekebun dan asosiasi pekebun;
 - i. melaksanakan fasilitasi kemitraan antara perkebunan/kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan, NGO dan *stakeholder* yang peduli terhadap pembangunan perkebunan (ISPO);
 - j. melaksanakan pembinaan, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, serta peremajaan tanaman perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - e. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dinas dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar Unit Organisasi.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.

- (2) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN/ESELON

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 102);

- b. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 114);
 - c. Peraturan Bupati Siak Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 110)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Desember 2025**

BUPATI SIAK,


AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Desember 2025**

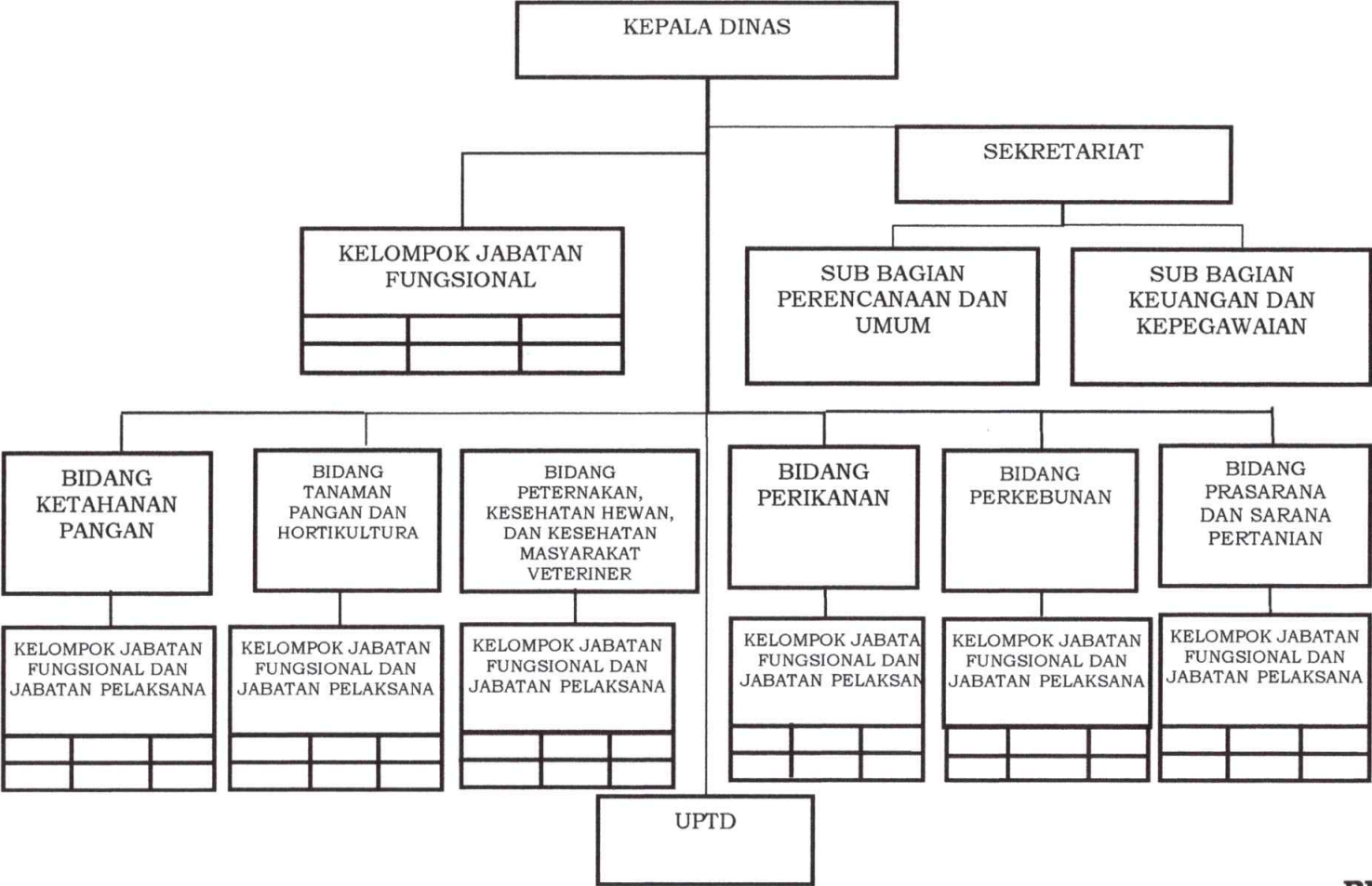
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 117

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 117 Tahun 2025
Tanggal : 22 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

AFNI. Z